

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN PEMERINTAH KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN MAGELANG
SELATAN
KOTA MAGELANG

Nomor: 0011/HK.02.00/JT-30/02/2022

TENTANG
KERJASAMA MEWUJUDKAN KELURAHAN PENGAWASAN PEMILU

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kota Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 108, Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **SUGIYONO, S.E.**, Lurah Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, yang berkedudukan di Kantor Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Magelang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kelurahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Kelurahan Pengawasan Pemilu;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, perlu adanya penanganan secara

terpadu yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.

Dengan memephratkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama mewujudkan Kelurahan Pengawasan Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Kelurahan Pengawasan Pemilu di Kota Magelang;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Kelurahan Pengawasan Pemilu di Kota Magelang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Kelurahan Pengawasan Pemilu di Kota Magelang;
- (2) Kerja sama pelaksanaan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Kelurahan Pengawasan Pemilu di Kota Magelang; dan
- (3) Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran agar tercipta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan serta partisipasi aktif masyarakat melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama yang akan disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperMagersari secara otomatis.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.
selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang

PIHAK KEDUA



SUGIYONO, S.E.
selaku Lurah Kelurahan
Magersari